

CASCADING & PERJANJIAN KINERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA TAHUN 2019



**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA (DISPORA)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



Jl. Stadion Aji Imbut (Gedung Beladiri) Telpn. (0541) 4108929, 4108474 Tenggarong Seberang
Web : <http://www.disporakutaikartanegara.info> _ Email : kontak@disporakutaikartanegara.info

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Cascading dan Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Cascading dan Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan sarana perjanjian kinerja dalam rangka mengimplementasikan system akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kutai Kartanegara, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Clean Government* dan *Good Governance*.

Akhir kata, semoga Laporan Cascading Kinerja dan Perjanjian Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan kepemudaan, keolahragaan dan pelayanan prima terhadap masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.


Kepala Dinas,

Drs. H. Awang Ilham, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19610417 198602 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematik. Penanganan tindak korupsi secara sistematik ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan system manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas mengindikasikan bahwa Presiden menginginkan adanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta berkinerja tinggi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk Rencana Strategis Lima Tahunan serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada akhir tahunnya. Untuk mendukung laporan tersebut maka perlu adanya penetapan target kinerja sesuai tugas dan fungsi dari jabatan yang dipegang bagi pejabat eselon dilingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Laporan Cascading Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara ini merupakan langkah pemerintah untuk menuju pembentukan pemerintahan yang baik (good governance) dengan menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terdiri dari Sekretariat 3 (tiga) Sub Bagian, 4 (empat) Bidang dan 12 (delapan) Seksi, yaitu:

1. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 - Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
 - Sub Bagian Kepegawaian
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
2. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu:
 - Seksi Pemberdayaan Dan Kreativitas Pemuda.
 - Seksi Kepemimpinan Dan Kepeloporan Pemuda.
 - Seksi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda.
3. Bidang Kewirausahaan Pemuda Dan Kepramukaan membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
 - Seksi Kewirausahaan Pemuda
 - Seksi Pembinaan Gerakan Pramuka Dan Organisasi Kepemudaan.
 - Seksi Kemitraan Dan Sarana Prasarana Pemuda.
4. Bidang Pembudayaan Olahraga membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :
 - Seksi Pembudayaan, Industri Dan Promosi Olahraga.
 - Seksi Olahraga Tradisional Dan Rekreasi.
 - Seksi Pembibitan Dan IPTEK Olahraga.
5. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :
 - Seksi Olahraga Prestasi.
 - Seksi Peningkatan Tenaga Dan Organisasi Keolahragaan.
 - Seksi Kemitraan Dan Sarana Prasarana Olahraga.
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas


Selanjutnya pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 100 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Unit Pelaksana Teknis Pengelola Komplek Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pengelolaan Komplek Olahraga, terdiri dari :

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis.
2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 102 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Unit Pelaksana Teknis Pusat Pembinaan Dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang Pusat Pembinaan Dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD), terdiri dari :

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis.
2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Struktur dan Bagan Organisasi
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara**



1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Laporan Cascading Kinerja Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 adalah:

1. Dokumen Cascading Kinerja Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV dilingkungan Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018.
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020.

Adapun sistematika penulisan Laporan Cascading Kinerja dan Perjanjian Kinerja OPD Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Tahun 2018 terdiri dari :

- BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, struktur organisasi dan ruang lingkup
- BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, memuat informasi tentang rencana strategis, tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga a Kabupaten Kutai Kartanegara, strategi dan arah kebijakan umum, Cascading Kinerja dan perjanjian kinerja
- BAB III Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan yang merupakan penjabaran visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.2. Visi dan Misi

2.2.1 Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah. Berdasarkan kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara pada saat ini, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki serta berpedoman pada Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 yaitu:

Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021 yaitu :

“GERBANGRAJA JILID II”

“Kutai Kartanegara Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”

Parameter Visi :

Maju:

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat didukung tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang tinggi, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran rendah yang diikuti AKB dan AKI serta Angka buta huruf yang rendah. Semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatnya pelayanan publik yang responsive dan berkualitas.

Mandiri :

Kemampuan dalam mendayagunakan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki (ekonomi, sosial, budaya, sumberdaya alam dan energi) berbasis kearifan lokal dan menurunnya disparitas pembangunan antar wilayahserta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Sejahtera :

Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat (sandang, pangan dan papan) yang layak dan bermartabat, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, serta dalam suasana yang aman dan damai.

Berkeadilan :

Pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi baik antar individu, golongan maupun antar wilayah yang tersebar di kecamatan, desa/kelurahan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan. Terwujudnya penegakan hukum dan keadilan gender serta perlindungan anak.

Parameter kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan tercermin dalam seluruh aspek kehidupan; dalam pranata dan nilai-nilai, yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya serta masyarakat yang agamis.

Adapun definisi operasional atau yang dimaksud dengan GERBANG RAJA JILID II dalam Misi adalah: Gerbang Raja adalah Gerbang Kejayaan Kutai Kartanegara menuju “percepatan kemajuan” yang akan dipersembahkan kepada masyarakat Kutai Kartanegara, dengan Misi yang dijalankan sebagai berikut :

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah;
5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak;

GERBANG RAJA menjadi tekad bersama masyarakat Kutai Kartanegara untuk maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Oleh karena itu, segenap daya upaya dan potensi sumberdaya yang ada harus kita

kerahkan mensukseskan program tersebut, untuk menghantarkan Rakyat Kutai Kartanegara menuju Kejayaan Kutai Kartanegara 2016 - 2021.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu untuk tahun 2016-2020 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup Tujuan, Sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.

Disesuaikan dengan misi ke 2 yaitu Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten. Adapun Target Misi 2 adalah :

1. Indeks Pembangunan Manusia meningkat
2. Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan menurun
3. Pengangguran Menurun

Sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten yakni SDM yang sehat, berpendidikan, berketerampilan, berakhlak dan berperilaku mulia.

HARUS, kesejahteraan rakyat; prosentase penduduk miskin dan pengangguran menurun selama periode 2010–2015. Prosentase penduduk miskin di Kutai Kartanegara dari 12,9% menjadi 6,9% berada di bawah angka rata-rata nasional 11,47%. Pengangguran dari 11,53% menjadi 7,01%. Kemiskinan dan pengangguran tersebut lebih banyak terjadi di perdesaan. Kedepan target kemiskinan dan pengangguran adalah dibawah 2,5%. Untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran, kami akan mewujudkan dengan serangkaian terobosan :

Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri (Klik-WPM), bertujuan menumbuhkan jiwa kewirausahaan (enterpreneurship) bagi generasi muda menjadi generasi mandiri sehingga bukan menjadi generasi pencari kerja tetapi merupakan generasi pencipta lapangan kerja, sehingga menjadi pilihan hidup pemuda dan mempunyai multiplier effects bagi masyarakat;

2.3 Tujuan dan Sasaran

2.3.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya aparatur yang unggul dan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Mewujudkan pemuda yang berkualitas, mandiri dan berkarakter.
3. Mewujudkan kebugaran masyarakat, pengembangan dan pembinaan olahragawan berprestasi.
4. Mewujudkan jiwa kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda serta kerjasama kemitraan dalam membina, mengembangkan sumber daya pemuda dan industri olahraga.
5. Mewujudkan tersedianya sarana prasarana pemuda dan olahraga yang memadai.

2.3.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas SDM aparatur, dan pelayanan publik bidang pemuda, olahraga dan pramuka.
2. Tumbuhnya kreativitas pemuda yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan pemanfaatan IPTEK keolahragaan dalam pengembangan dan pembinaan olahraga.
4. Meningkatnya kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda dalam membina, mengembangkan sumber daya pemuda dan industri olahraga.
5. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pemuda dan olahraga yang sesuai standar.

2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Kebijakan pembangunan pemuda dan olahraga tahun 2016-2020 dirumuskan berdasarkan tujuan sasaran dan target dan arah strategis, serta mengacu pada renstra OPD Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga tahun 2016-2020. Kebijakan pembangunan pemuda dan olahraga ini, juga memperhatikan komitmen pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengacu pada Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019 dan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Kalimantan Timur tahun 2013 - 2018.

Kebijakan pembangunan pemuda dan olahraga tahun 2016-2020 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara kegiatan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Kutai kartanegara terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan pula tujuan strategis. Telah terhadap sasaran strategis yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan, kegiatan pemuda dan olahraga yang prima. Kebutuhan tersebut mencakup pemerataan dan perluasan kesempatan, peningkatan mutu dan relevansi, tata kelola dan pencitraan publik, peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan bangsa,

peningkatan character bulding pemuda, meningkatkan revitalisasi gerakan kepemudaan dan pramuka, meningkatnya budaya olahraga, meningkatkan prestasi olahraga serta pengembangan kapasitas.

Kebijakan merupakan upaya sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pencapaian target-target strategis berdasarkan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Tiap kebijakan menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan pendidikan, pemuda dan olahraga yang harus disediakan untuk mencapai target-target strategis. Dalam penetapan kebijakan juga mempertimbangkan disparitas antar wilayah, gender, sosial ekonomi.

Arah kebijakan untuk Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2016-2020 sesuai dengan arah kebijakan pada Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2016-2021 yang disusun berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya arah kebijakan umum ini menjadi pedoman bagi OPD Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan kegiatan.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan sumber daya aparatur yang unggul dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas SDM aparatur, dan pelayanan publik bidang pemuda, olahraga dan pramuka.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan pelayanan dibidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan.	Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dibidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan.
Mewujudkan pemuda yang berkualitas, mandiri dan berkarakter	Tumbuhnya kreativitas pemuda yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	Memperluas partisipasi, kesempatan dalam berorganisasi dan berkreasi bagi pemuda secara bebas dan bertanggungjawab.	Peningkatan kualitas dan peran pemuda, serta kelembagaan pemuda dalam pembangunan.
Mewujudkan kebugaran masyarakat, pengembangan dan pembinaan olahragawan berprestasi	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan pemanfaatan IPTEK keolahragaan dalam pengembangan dan pembinaan olahraga	Meningkatnya jumlah dan kualitas serta kompetensi atlet, pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga.	Peningkatan pembibitan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
Mewujudkan jiwa kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda serta kerjasama kemitraan dalam membina, mengembangkan sumber daya pemuda dan industri olahraga	Meningkatnya kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda dalam membina, mengembangkan sumber daya pemuda dan industri olahraga	Mengembangkan kewirausahaan pemuda berorientasi global dengan memperhatikan kompetensi dan produk unggulan di setiap wilayah.	Peningkatan pelatihan, pemagangan, kemitraan pemuda dan industri olahraga.

Mewujudkan tersedianya sarana prasarana pemuda dan olahraga yang memadai	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pemuda dan olahraga yang sesuai standar	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.	Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.
--	--	---	--

2.5 Cascading Kinerja

Penurunan (bahasa Inggris: *Cascading*) adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

Implementasi strategi akan lebih efektif apabila seluruh unit/pegawai melakukan penyelarasan SS, IKU dan target dengan strategi organisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Pada dasarnya, *cascading* SS dan IKU harus dilakukan secara hierarkis sesuai dengan level pengelolaan kinerja di Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun, *cascading* dapat dilakukan tidak secara hierarkis karena struktur organisasi. *Cascading* IKU harus memperhatikan level wewenang dan tanggung jawab unit/pegawai sehingga IKU tidak selalu di-*cascade* (diturunkan) hingga level pelaksana.

2.6 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai tahun 2019 berdasarkan tugas pokok Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Membantu Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pemuda dan Olahraga.

BAB III


PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Cascading Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari tujuan, sasaran dan strategi instansi pemerintah bagi pejabat eselon yang ada dilingkungan OPD Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Demikianlah Laporan Cascading Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara ini dibuat, semoga ada manfaatnya, dan semua masukan, kritik serta saran yang disampaikan akan kami terima untuk kesempurnaan laporan ini ke depan.

Kepala Dinas,



Drs. H. Awang Ilham, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19610417 198602 1 003

CASCADING KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Tujuan I	Tujuan II	Tujuan III (IV)	Tujuan IV (V)	Tujuan V (III)	
Mewujudkan sumber daya aparatur yang unggul dan pelayanan publik yang berkualitas	Mewujudkan pemuda yang berkualitas, mandiri dan berkarakter	Mewujudkan jiwa kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda serta kerjasama kemitraan dalam membina, mengembangkan sumber daya pemuda dan industri olahraga	Mewujudkan tersedianya sarana prasarana pemuda dan olahraga yang memadai	Mewujudkan kebugaran masyarakat, pengembangan dan pembinaan olahragawan berprestasi	
Sasaran I	Sasaran II	Sasaran III	Sasaran V	Sasaran IV	
Meningkatnya kualitas SDM aparatur, dan pelayanan publik bidang pemuda, olahraga dan pramuka	Meningkatnya kreativitas pemuda yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	Meningkatnya kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda dalam membina, mengembangkan sumber daya pemuda dan industri olahraga	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pemuda dan olahraga yang sesuai standar	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan pemanfaatan IPTEK keolahragaan dalam pengembangan dan pembinaan olahraga	
Indikator Sasaran I	Indikator Sasaran II	Indikator Sasaran III	Indikator Sasaran V	Indikator Sasaran IV	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Jumlah Kader Kepemimpinan Pemuda	Meningkatkan kualitas hidup dan pembinaan pemuda	Meningkatkan Sarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan	Meningkatnya pembinaan atlet, pelatih dan pelaku olahraga	Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam berolahraga
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan pemahaman pemuda akan bahaya Narkoba		Meningkatnya sarana dan prasarana Olahraga		Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk pembudayaan/ pengembangan keolahragaan
Tercapainya Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan					

Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	Kepala Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Kepramukaan	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga
Opini LKPD	IKU SKPD			
Predikat Akuntabilitas Kinerja	Prosentase Pemuda yang menjadi Wirausaha Mandiri		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO/SDI)	
Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator
Cakupan layanan administrasi perkantoran	Cakupan Bina Kepemudaan	Fasilitas Penumbuhan Wirausaha Pemuda Mandiri	Cakupan bina atlit lokal	Cakupan Pembinaan Olahraga
Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Fasilitas Pemuda Dalam Pembangunan Karakter dan Peningkatan Kualitas Jasmani	Fasilitas Pengembangan Wirausaha Pemuda menjadi usaha yang mandiri	Atlit Pelajar yang di Bina	Jumlah Atlet Olahraga Tradisional yang berprestasi
Tingkat kepatuhan aparatur		Cakupan Organisasi Kepramukaan Aktif	Tenaga keolahragaan yang bersertifikasi	
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		Kecamatan yang memiliki Sarana dan prasarana kepemudaan	Persentase ketersediaan Sarana dan prasarana olahraga	
Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Persentase Sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	
Ka.Sub. Bag Umum dan Ketataksanaan	Ka. Sub. Bag Penyusunan Program & Keuangan	Ka. Seksi Pembinaan dan Kreativitas Pemuda	Ka. Seksi Kemitraan dan Sarana Prasarana Olahraga	Ka. Seksi Pembinaan dan Ipek Keolahragaan
Cakupan layanan administrasi perkantoran	Tingkat kepatuhan aparatur	Fasilitas Penumbuhan Wirausaha Pemuda Mandiri	Persentase ketersediaan Sarana dan prasarana olahraga	Persentase penduduk yang melakukan kegiatan olahraga
Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Fasilitas Pengembangan Wirausaha Pemuda menjadi usaha yang mandiri	Persentase Sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
(D I S P O R A)

Jl. Stadion Aji Imbut (Gedung Beladiri) Telpn. (0541) 4108929, 4108474 Tenggarong Seberang
Web : <http://www.disporakutaikartanegara.info> _ Email : kontak@disporakutaikartanegara.info



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. AWANG ILHAM, MM.**

Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***.

Nama : **Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.**

Jabatan : **PLT. BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tenggarong, 08 Januari 2019

Pihak Kedua,
PLT. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

Drs. H. AWANG ILHAM, MM.
NIP. 19640405 198603 1 036

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga	Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri	4%	IKU
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO/SDI)	40,6%	IKU
		Cakupan Bina Kepemudaan	24,3%	IKU
		Cakupan Organisasi Kepramukaan Aktif	100%	IKU
		Persentase Wirausaha Muda	4%	IKU
		Cakupan Pencegahan Bagi Pemuda (Pelajar) terhadap Bahaya Narkoba	12%	IKU
		Persentase Pembinaan atlit lokal	40%	IKU
		Jumlah Atlit Pelajar yang di Bina	80 orang	IKU
		Jumlah Atlet Olahraga Tradisional yang berprestasi	50 orang	IKU
		Cakupan Pembinaan Olahraga	80%	IKU
		Jumlah atlet Berprestasi	34 orang	IKU
		Jumlah Prestasi Olahraga	50 Medali	IKU
		Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	37,8%	IKU
		Persentase ketersediaan Sarana dan prasarana olahraga	97,74%	IKU
		Persentase Kecamatan yang memiliki Sarana dan prasarana kepemudaan	50%	IKU
Persentase Sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	100%	IKU		

PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.583.709.000,-	APBD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	388.600.000,-	APBD
3. Program peningkatan disiplin aparatur	0	APBD
4. Program Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	284.270.800,-	APBD
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	476.600.000,-	APBD
6. Program peningkatan peran serta kepemudaan	4.548.829.000,-	APBD
7. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	850.000.000,-	APBD
8. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	0	APBD
9. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	200.000.000,-	APBD

10. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	25.620.000.000,-	APBD
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	4.703.854.000,-	APBD
12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	250.000.000,-	APBD
13. Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Ke Pramukaan	1.600.000.000,-	APBD
14. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	1.160.000.000,-	APBD
Jumlah	39.302.000.300	


Tenggarong, 08 Januari 2019

Pihak Kedua,
PLT. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,



Drs. H. AWANG ILHAM, MM.
NIP. 19640405 198603 1 036